

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Akuntabilitas adalah komitmen untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas pencapaian atau kekecewaan dalam melaksanakan tujuan utama asosiasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya, melalui media tanggung jawab yang diselesaikan secara konsisten.⁵⁰

Akuntabilitas di desa Pule ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan usaha yang ditunjuk untuk memperluas nilai dan sifat pelaksanaan administrasi ke daerah setempat. Survei pemerintah desa dalam menyelesaikan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan pedoman terkait..

Akuntabilitas tahap penata usahaan pengelolaan ADD pada desa Pule telah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimana masalah keuangan di desa

⁵⁰ Ardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2012), hal.46

Pule sudah dilakukan secara transparan. Salah satunya di pajangnya pamflet besar depan kantor desa yang memuat besar pendapatan desa dalam setahun dan pengeluarannya. Sehingga masyarakat juga bisa melihat berapa keuangan yang masuk di tahun ini dan digunakan untuk apa saja.

Hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan, redesign masjid, penataan bantuan untuk siswa yang kurang mampu, pembangunan rumah untuk penghuni yang memenuhi syarat dan perolehan perlengkapan.

Penerapan akuntabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di desa Pule ini sudah sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Nasihatun dan Suryaningtyas bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.⁵³

Dilihat dari semua kekurangannya, pemerintah desa secara konsisten mengikutsertakan daerah ketika pada tahap penataan kemudian untuk tahap selanjutnya hanya pemerintah desa yang mengetahui dan selanjutnya setiap rencana yang dikonsultasikan oleh pemerintah desa tidak semuanya diketahui. tidak termasuk wilayah lokal desa, hal ini menimbulkan keraguan beberapa

individu tertentu di desa Pule. Meski demikian, Pemkot akan terus memberikan upaya yang berani untuk memajukan distribusi dana di desa

B. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa Pule kurang dalam menerapkan prinsip ketransparan. Meskipun perangkat menerapkan transparansi di desa Pule ini, akan tetapi masih memberikan batasan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa ,yang di sampaikan kepada masyarakat hanya dalam hal perencanaan pembangunan desa.

Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Pule. Namun hal itu tentunya dilakukan dengan cara tidak mengikutsertakan daerah dalam rapat penilaian setelah tahap penyusunan, karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan pendekatan atau rencana yang telah disusun baru-baru ini, selama ini hanya mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat. pemerintah desa, sedangkan untuk data gaji dan penggunaan dewan cadangan. Termasuk desa Pule tidak disampaikan karena sudah sesuai dengan sikap kepala desa.